



## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**Judul**

**FUNGSIONALISASI LEMBAGA LEPAS BERSYARAT  
DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU  
(Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Pati dan Semarang)**

**Oleh :  
FUJIYONO, S.H., M.H.  
Dan Tim Peneliti**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

---

**Dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu  
Pengetahuan Terapan sesuai dengan Surat Perjanjian  
Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda No. 055/P2IPT/  
DPPM/98/LITMUD/V/1998, Direktorat Pembinaan  
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan**

pembinaan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap seorang narapidana. Secara sistemik, apabila lepas bersyarat difungsionalisasikan dalam kerangka sistem, dapat berfungsi untuk mendukung kesatuan sentencing policy dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal demikian dapat digunakan untuk melakukan penilaian kembali terhadap pemidanaan yang telah ada (redetourneming of punishment). Secara operasional dapat diwujudkan untuk mengurangi dampak negatif disparitas pidana, dengan jalan pelaksanaan lepas bersyarat diarahkan dalam kerangka berfikir untuk menyesuaikan pemidanaan, untuk menghindari kecemburuan antar narapidana.

Dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat, baik dalam kerangka fungsi pembinaan dan pemikiran sistemik terdapat beberapa kendala antara lain terlalu banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, kurang adanya dana dan sarana prasarana yang memadai, belum adanya kesamaan konsep dari lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan lepas bersyarat dan pelaksanaan lepas bersyarat yang semata-mata diorientasikan dalam kontek fungsi pembinaan dan kurang berfikir sistemik.

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanNya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "Fungsionalisasi Lembaga Lepas Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Pati dan Lembaga Pemasyarakatan Semarang)".

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa-Tengah.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan .

Semarang, Pebruari 1999.

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

|           | Halaman  |
|-----------|--|
| TABEL I   | Pemahaman responden penegak hukum tentang tujuan pemidanaan.....27   |
| TABEL II  | Narapidana yang diusulkan pelepasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Pati dan Semarang periode tahun 1996 s/d 1998, diperbandingkan dengan jumlah narapidana yang berhak mendapat pengusulan p.b.....38 |
| TABEL III | Narapidana yang diusulkan pelepasan bersyarat seluruh Jawa Tengah periode 1996 s/d 1998, diperbandingkan dengan jumlah keseluruhan narapidana.....39   |
| TABEL IV  | Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pati dan Semarang yang mendapatkan pelepasan bersyarat periode 1996 s/d 1998.....40   |
| TABEL V   | Narapidana se Jawa Tengah yang mendapat pelepasan bersyarat periode tahun 1996 s/d 1998 .....41  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai lembaga koreksi mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dari warga negara yang tersesat sehingga butuh bimbingan dan didikan, untuk kembali menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang baik.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa melalui sistem pemasyarakatan dapat diidentifikasi adanya dua tujuan utama penyelenggaraan pemasyarakatan adalah pembinaan dan pengentasan terpidana. Berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, menurut pendapat Sahardjo dan diperkuat oleh pendapat Komariah Emong, dikatakan bahwa konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan suatu metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*".

(R. Achmad S dan Romli A : 19769)

Pemahaman dan pengamalan dari petugas lembaga pemasyarakatan yang terlalu sempit terhadap fungsi sistem pemasyarakatan, semata-mata dipandang sebagai sistem pembinaan, dalam arti sistem pemasyarakatan sebagai suatu metodologi pembinaan, tanpa melihat keterkaitannya dalam kerangka sistem peradilan pidana dengan sub-sistem - sub-sistem yang lain, dapat mengkerdilkan fungsi sistem pemasyarakatan dan membuat lembaga pemasyarakatan bersifat kurang aspiratif dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan

pidana. Dalam kaitan ini Muladi berpendapat sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dapat dilihat tidak hanya sebagai sistem fisik (physical system) tetapi juga sebagai sistem abstrak (abstrac system) yang sarat dengan nilai-nilai (value loaded)". (Muladi : 1994)

Bertumpu pada kenyataan bahwa sistem pemasyarakatan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, baik secara fisik maupun abstrak, Muladi lebih jauh berpendapat bahwa :

"Apa yang dilakukan oleh para pejabat koreksi lebih berorientasi ke dalam (**in-ward looking**). Karakteristik sistem dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak menonjol dan ada kesan **low profile**. Hal ini nampak pada kurang berfikir purposive, kurang berfikir menyeluruh, lebih melihat pemasyarakatan sebagai metode pembinaan dari pada sebagai sub-sistem peradilan pidana. Transformasi nilai terhadap sub-sistem yang lain kurang difikirkan. Terlalu bersifat rutin dan kurang memperhatikan keterkaitan dengan sub-sisten lain dan kebanggaan terhadap profesi kurang nampak". (Muladi : 1994)

Sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, secara teoritis maupun empirik tidak dapat menghidarkan diri dari pengaruh aktifitas fungsi sub-sistem yang mendahuluinya, apakah itu sub-sistem kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, secara timbal balik (feed back). Apa yang terjadi dalam taraf pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan proses pengambilan keputusan di pengadilan, yang menghasilkan masukan awal (raw input) berupa narapidana, dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi akibat proses pemeriksaan pendahuluan yang dialaminya, akan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan fungsi pemasyarakatan.

Berkaitan dengan sinyalemen tersebut di atas, seorang sarajana bernama Vello mengatakan bahwa, pengalaman seorang tersangka ditahan polisi, cara-cara dia diintrogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan dipengadilan, semua itu akan mempengaruhi tingkah laku seorang narapidana terhadap penguasa dan akan merupakan faktor yang menentukan proses penyesuaiannya dalam proses rehabilitasi. Berdasarkan pendapat

Vello tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa, proses rehabilitasi narapidana sebenarnya tidak dimulai saat seorang terpidana masuk lembaga pemasyarakatan, akan tetapi jauh sejak proses awal pemeriksaan di kepolisian, disitu telah terjadi proses rehabilitasi.

Sehubungan dengan pendapat Vello tentang dimulainya proses rehabilitasi narapidana, menarik pula untuk kita simak pendapat Molly Cheang yang mengatakan bahwa proses penjatuhan pidana di sidang pengadilan dan kesan narapidana terhadap putusan hakim terhadap perkaranya, sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses rehabilitasi. Pada bagian lain dalam pernyataannya Molly Cheang juga mengatakan bahwa ketidakpuasan narapidana terhadap putusan hakim sepanjang menyangkut apa yang dinamakan disparitas pidana ( disparity of sentencing ) dapat mengakibatkan demoralisasi narapidana dan menimbulkan sikap-sikap anti rehabilitasi.

Melihat dari hal-hal tersebut di atas, sebenarnya ada fungsi lain dari lembaga lepas bersyarat yang sangat setrategis selain sebagai segmen pelaksanaan pemasyarakatan sebagai metoda pembinaan narapidana, yaitu dapat berperan sebagai filter dan sekaligus untuk menghindari dampak negatif dari adanya disparitas pidana. Hal demikian dimungkinkan mengingat dalam pelaksanaan lepas bersyarat pada hakekatnya adalah implementasi dari prinsip pidana tidak ditentukan secara pasti oleh pengadilan (indeterminate sentence).

Menyimak dari hal-hal tersebut di atas menarik untuk diangkat . . . . ., keberadaan lembaga lepas bersyarat sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana, sekaligus sebagai implementasi penerapan asas indeterminate sentence dalam tahap kebijakan pelaksanaan pidana, terlebih lagi apabila dikaji dari sudut pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu.

## 2. Permasalahan.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan kesatuan sistem aksi dari sub-sistem - sub-sistem di dalamnya secara terpadu, menyeluruh dan integral, dalam suatu ikatan pencapaian tujuan tertentu. Kondisi objektif demikian menempatkan sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang mempunyai sifat saling ketergantungan. Sehingga sekalipun masing-masing sub-sistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) mempunyai tugas dan kewenangan sendiri-sendiri harus dihindarkan pola kerja yang bersifat fragmentaris. Fanatisme dan kebanggaan secara berlebihan terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki suatu sub-sistem, sehingga mengabaikan tugas-tugas dan keterkaitannya dengan fungsi sub-sistem yang lain, tidak saja menimbulkan proses penegakan hukum yang bersifat fragmentaris, tetapi juga akan mengkerdilkan arti dan fungsi sub-sistem itu sendiri, pada akhirnya juga akan berpengaruh (menghambat) bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Melihat hal-hal tersebut di atas, akan diangkat suatu kajian terhadap keterhubungan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan sub-sistem lainnya dalam kerangka Integrated Criminal Justice System, lebih khusus lagi terhadap pelaksanaan lepas bersyarat sebagai salah satu segmen proses kebijakan pembinaan narapidana. Untuk memperjelas kajian terhadap topik tersebut di atas akan dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana lembaga lepas bersyarat menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang integratif ?
2. Kendala-kendala (faktor penghambat) apa saja yang timbul sehubungan pelaksanaan lepas bersyarat, dalam mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang integratif ?